



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PERMATA Tbk

Direksi PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2017
Pukul : 14.37 WIB - 16.35 WIB
Tempat : Nusantara Room, Gedung WTC II, Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

I. Mata Acara Rapat:

A. Mata Acara RUPSLB:

- Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Modal Dasar.
- Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

B. Mata Acara RUPST:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan 2016 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2017, dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.
- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
- Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir:

RUPSLB dan RUPST dihadiri oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah
Wakil Direktur Utama : Julian Loong Choon Fong
Direktur Kepatuhan merangkap
Direktur Independen : Mirah Dewi W.
Direktur : Sandeep Kumar Jain
Direktur : Indri Koesindrijaetoeti Hidayat
Direktur : Abdy Dharma Salimin
Direktur : Bianto Surodjo
Direktur : Anita Siswadi
Direktur : Loh Tee Boon
Direktur Unit Usaha Syariah : Achmad Kusna Permana

DEWAN KOMISARIS:

Wakil Komisaris Utama : Gunawan Geniusahardja
Komisaris Independen : Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen : DR. Ir. I. Supomo
Komisaris Independen : David Allen Worth
Komisaris Independen : Tony Prasentiantono, PH.D
Komisaris : Sebastian Ramon Arcuri

III. Daftar Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB, RUPSLB telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 20.947.136.331 saham atau sama dengan 93,765% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 22.339.930.055 saham. Sedangkan RUPST telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 20.947.137.438 saham atau sama dengan 93,765% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 22.339.930.055 saham.

IV. Pimpinan Rapat:

RUPSLB dan RUPST dipimpin oleh Bapak Gunawan Geniusahardja selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 23 Januari 2017.

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:

Dalam setiap pembahasan mata acara RUPSLB dan RUPST, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam RUPSLB dan RUPST.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan atas keseluruhan mata acara RUPSLB dan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara RUPSLB pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat sedangkan untuk mata acara RUPST pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

VII. Keputusan Rapat:

A. Hasil Keputusan RUPSLB:

Keputusan Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara pertama tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
20.897.571.479 saham atau 99,763%	49.564.852 saham atau 0,237%	128.312.873 saham atau 0,613%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara pertama sebagai berikut:

- Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 5.600.000.000.000,- (lima triliun enam ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 12.500.000.000.000,- (dua belas triliun lima ratus miliar Rupiah). Sehingga dengan demikian Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:
Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 12.500.000.000.000,00 (dua belas triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas:
 - 26.880.234 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat) saham kelas A, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 336.002.925.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
 - 97.311.976.600 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus) saham kelas B, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 12.163.997.075.000,00 (dua belas triliun seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan peningkatan modal dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris, termasuk untuk mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan, dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Dalam Mata Acara kedua terdapat 2 penanya.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
20.896.396.314 saham atau 99,758%	50.740.017 saham atau 0,242%	128.312.873 saham atau 0,613%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara kedua sebagai berikut:

- Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham kelas B dengan nilai nominal Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
- Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dilakukan tersebut termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Hasil Keputusan RUPST:

Keputusan Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara pertama terdapat 2 penanya.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
20.945.689.954 saham atau 99,993%	1.447.484 saham atau 0,007%	128.312.873 saham atau 0,613%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara pertama sebagai berikut:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 16 Februari 2017 No. L.16 - 3762 - 17/II.16.002; dan
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2016 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Dalam Mata Acara kedua tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
20.947.137.438 saham atau 100%	-	128.312.873 saham atau 0,613%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara kedua sebagai berikut:

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku sepanjang 2017, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Dalam Mata Acara ketiga tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
20.946.046.138 saham atau 99,995%	1.091.300 saham atau 0,005%	128.312.873 saham atau 0,613%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara ketiga sebagai berikut:

- Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditentukannya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama/Komisaris : Sebastian Ramon Arcuri
Wakil Komisaris Utama : Suparno Djasmin
Komisaris Independen : Lukita D. Tuwo
Komisaris Independen : David Allen Worth
Komisaris Independen : I. Supomo
Komisaris Independen : Tony Prasentiantono
Komisaris : Mark Spencer Greenberg
Komisaris : Ian Charles Anderson

DIREKSI:

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah
Wakil Direktur Utama : Julian Loong Choon Fong
Direktur Kepatuhan merangkap
Direktur Independen : Mirah Dewi W
Direktur : Indri Koesindrijaetoeti Hidayat
Direktur : Bianto Surodjo
Direktur : Abdy Dharma Salimin
Direktur : Loh Tee Boon
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur : Darwin Wibowo
Direktur Unit Usaha Syariah : Achmad Kusna Permana

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 atau sewaktu-waktu sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, KECUALI:
 - Masa jabatan Bapak Lukita D. Tuwo, Bapak David Allen Worth dan Ibu Indri Koesindrijaetoeti Hidayat adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018 atau sewaktu-waktu sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
 - Masa jabatan Bapak I. Supomo dan Bapak Tony Prasentiantono adalah sampai dengan tanggal 30 September 2017 atau sewaktu-waktu sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
 - Masa jabatan Bapak Julian Loong Choon Fong adalah sampai dengan tanggal 30 September 2018 atau sewaktu-waktu sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
- Pengangkatan Bapak Sebastian Ramon Arcuri sebagai Komisaris Utama, Bapak Suparno Djasmin sebagai Wakil Komisaris Utama, Bapak Ian Charles Anderson sebagai Komisaris, serta pengangkatan Ibu Lea Setianti Kusumawijaya dan Bapak Darwin Wibowo masing-masing sebagai Direktur adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.
- Pengangkatan Bapak Sebastian Ramon Arcuri sebagai Komisaris Perseroan adalah sampai dengan efektifnya pengangkatan beliau sebagai Komisaris Utama setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, dan sampai dengan waktu tersebut maka Bapak Sebastian Ramon Arcuri juga akan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama.

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat:

Dalam Mata Acara keempat tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
20.947.137.438 saham atau 100%	-	128.312.873 saham atau 0,613%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara keempat sebagai berikut:

- Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar-besarnya Rp 15.435.000.000,- (lima belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017.
- Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp 723.074.625,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas Syariah untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Mata Acara Kelima:

Dikarenakan mata acara kelima ini hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII (PUT VII), dengan demikian tidak perlu dilakukan proses pengambilan keputusan/persetujuan atas Mata Acara ini.

PENGUMUMAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2016

Sehubungan dengan Pasal 68 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa RUPST pada tanggal 29 Maret 2017 telah mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagaimana telah diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 17 Februari 2017, dengan demikian publikasi dalam surat kabar tersebut berlaku pula sebagai pengumuman guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 30 Maret 2017
PT Bank Permata Tbk
Direksi